



Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD

Nining Winarsih¹, Ahmed Ismail²

¹ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia

² International University of East Africa, Kampala, Central Region, Uganda



E-mail: niningprabaprabu161@gmail.com¹

ahmedjunior102@gmail.com²

Article Info

Diterima

31 Juli 2024

Direvisi

31 Agustus 2024

Diterbitkan

31 Agustus 2024

Abstrak

Perkawinan anak tetap menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia, khususnya di komunitas pedesaan yang mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Tujuan artikel ini adalah untuk meneliti korelasi antara tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Probolinggo, serta implikasi sosial dan ekonominya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan potensi serta permasalahan Desa Gununggeni terutama Fatamorgana dalam upaya mencegah perkawinan anak dengan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). Metode tersebut terdiri dari tiga langkah, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses persiapan mencakup survei dan pembuatan profil wilayah, pelaksanaan melibatkan kegiatan bersama masyarakat untuk menjelaskan dan menerapkan rencana aksi, dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diperbaiki. Peningkatan edukasi pencegahan praktik perkawinan anak di Desa Gununggeni telah secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Artikel ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani pernikahan anak usia dini di daerah pedesaan Indonesia.

Kata kunci: Pernikahan usia anak, Edukasi komunitas, Pemberdayaan.

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index>

DOI: <https://doi.org/10.32332/y6epws31>

P-ISSN [2686-3839](https://doi.org/10.32332/y6epws31) dan E-ISSN [2686-4347](https://doi.org/10.32332/y6epws31)

Volume 6 Number 2, December 2024

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



Pendahuluan

Di Indonesia, pernikahan anak usia dini masih menjadi masalah yang serius. Sampai saat ini, pemerintah di tingkat pusat dan tingkat daerah belum mampu menyelesaikan masalah pernikahan anak usia dini. Indonesia adalah negara dengan pernikahan usia muda tinggi di dunia (rangking 37) serta tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (BKKBN, 2012). Anak perempuan berusia 10 - 14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20 - 24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15 - 19 tahun (Amelia et al., 2017). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 melaporkan bahwa dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun, 12,8% dari mereka sudah menikah dan dari 6.681 perempuan usia 20-24 tahun, 59% diantaranya sudah menikah (Husna & Tafaal, 2016).

Persentase pernikahan dini di daerah pedesaan dan perkotaan wanita melakukan perkawinan dibawah umur tercatat masing-masing 24,4% dan 16,1%. Provinsi dengan Persentase terbesar melakukan pernikahan usia anak terdapat di Provinsi Jawa Timur 90,3%, Jawa Barat 39,6% dan Kalimantan Selatan 37,5%. Perkawinan anak di bawah umur adalah hal yang lumrah terjadi wilayah Jawa Timur, khususnya di kalangan masyarakat subkultur Madura, yang berdomisili di daerah Tapal Kuda (meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi). Di Kabupaten Probolinggo, misalnya, menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) setempat, angka perkawinan anak di bawah usia 15 tahun pada tahun 2008 meningkat 500% dibanding tahun 2007, dimana sampai September 2008 tercatat ada 10 perkawinan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun (Bromo, 2008). Tanpa ada niatan untuk menggeneralisir, peneliti menduga bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur dalam masyarakat subkultur Madura di daerah-daerah Tapal Kuda lainnya tidak akan jauh berbeda (untuk tidak mengatakan lebih parah) mengingat Probolinggo merupakan salah satu kabupaten termaju dengan tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang lebih tinggi dari daerah-daerah lain di pesisir pantai utara Jawa (Hanafi, 2015).

Pernikahan anak usia dini terjadi karena berbagai motivasi, yang terutama termasuk motivasi diri sendiri dan dukungan orang tua untuk menikah karena mereka ingin menghindari perbuatan zina yang dapat merusak reputasi keluarga. Motivasi sebagai penggerak yang

memengaruhi perilaku seseorang dan memiliki kekuatan manusia untuk menggerakkan perilaku tersebut (Wulansari & Jatningsih, 2022). Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang secara biologis, psikologis, dan sosial ekonomi kurang siap atau belum matang. Namun, menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pengabdian, 2023).

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menikah ketika usianya telah mencapai 19 tahun. Serta Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya (Hadiningrum et al., 2021). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi anak dari pelanggaran hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Penelitian tentang pernikahan usia anak masih dilakukan oleh berbagai ahli, diantaranya Asmaul Husna (2016) *The Determinants of Early Married in Rural Area Gampong Pukat Pidie District* mengungkap adanya hubungan antara Pengetahuan, Pekerjaan, dan Dorongan Orang Tua dengan Pernikahan Dini di Desa Kampong Pukat Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Dari hasil uji statistik menunjukkan adanya determinasi antar ketiga variabel (Indriani et al., 2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita memaparkan dampak pernikahan dini dari perspektive kesehatan tidak menjangkau aspek sosial budaya masyarakat. Rezka Zahra Humaira (2023) dalam *Early Marriage And Health Risks In Children Born: Scoping Review*, penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pernikahan dini tentang kesehatan anak-anak. Muchammad Denny Saputra (2021) tentang Hubungan Penggunaan Media Massa dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda penelitiannya memaparkan adanya peran Media massa memberikan sumbangsih yang cukup besar pada pengetahuan remaja yang dapat mengarah pada risiko pergaulan remaja yang tak terkontrol sehingga menyebabkan pernikahan dini terjadi.

Pernikahan anak, atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah umur pernikahan yang sah, adalah isu yang kompleks dan kontroversial di banyak masyarakat di seluruh dunia. Istilah ini mengacu pada praktik di mana individu di bawah usia 18 tahun, terutama perempuan, terlibat dalam ikatan pernikahan yang seringkali

tidak sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Pernikahan anak sering kali terkait dengan sejumlah masalah sosial dan kesejahteraan, termasuk masalah pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia (Richter et al., n.d.)

Pernikahan anak biasanya terjadi dalam konteks sosial dan budaya di mana perkawinan dini dipandang sebagai norma atau bahkan sebagai solusi untuk masalah seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, atau tekanan sosial (Susyanti & Halim, 2020). Di beberapa masyarakat, pernikahan anak dianggap sebagai cara untuk melindungi "kehormatan" keluarga atau untuk mengontrol perilaku seksual remaja. Namun, praktik ini sering kali merugikan anak-anak itu sendiri, karena mereka cenderung terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi serta memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi akibat kehamilan yang terlalu dini (Fadilah, 2021)

Pernikahan anak melanggar hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. Selain itu, pernikahan anak juga seringkali menghambat kemajuan pendidikan mereka, karena anak yang menikah pada usia muda cenderung putus sekolah atau tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Masalah ini dapat memperburuk lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. (Indrianingsih et al., 2020) Upaya pencegahan dan penghapusan pernikahan anak melibatkan pendekatan multidimensi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap praktik pernikahan anak, peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, serta upaya untuk mengubah norma budaya yang mendukung pernikahan anak. Dengan upaya bersama ini, diharapkan pernikahan anak dapat dikurangi dan akhirnya dihapuskan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan hak-hak mereka yang terjamin dan memenuhi potensi mereka sepenuhnya (Metasari et al., 2022)

Ada beberapa dampak dari pernikahan anak usia dini dapat memiliki efek yang buruk dan baik pernikahan ini dapat mencegah pergaulan bebas menyebabkan zina. Sedangkan efek buruknya yaitu Pernikahan di usia muda memiliki efek negatif yang lebih besar daripada manfaatnya. Pernikahan di usia muda memiliki tiga efek negatif: psikologis (mereka sering mengalami masalah seperti emosi, stres, dan terbebani), kesehatan (mereka rentan melahirkan bayi prematur karena alat reproduksi belum matang) dan sosial-ekonomi (mereka malu karena tidak memiliki pendidikan, bekerja seadanya, dan bergantung pada orang tua) (Septiana et al., 2024).

Ada beberapa elemen yang sangat menentukan keputusan seorang anak dalam menikah di usia muda atau remaja yang di tinjau dari persepektif keluarga yaitu, peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam rumah tangga, keluarga. Peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan keluarga memangun relasi intim annggota keluarga. Besarnya peran orang tua di tinjau dari segi persepektifkomunikasi yang bagaimana peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah dalam usia mud(Indayatun et al., 2023). Cara mencegah perkawinan anak usia dini yang pertama dimulai dari kelurga karena peran keluarga sangat penting, terutama orang tua dalam mengajarkan anak nya, yang kedua peran orang-orang terdekat seperti teman dan sahabat, yang ketiga peran pemerintah memberikan segala bentuk program pemerintah membuat peraturan yang jelas untuk menangani masalah ini, segala jenis program pendidikan harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan baik. Ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti dengan menggunakan pendekatan langsung, di mana pemerintah memberikan nasihat kepada seseorang tentang batasan pernikahan anak usia dini , kemudian pemerintah memberikan mereka yang terlanjur menikah sebelum batas usia akan menerima instruksi pemerintah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga(Khoiri et al., 2024)

Sebagian besar penelitian yang telah disebutkan berfokus pada analisis faktor dan dampak pernikahan dini, serta sosialisasi dan pencegahan melalui pendekatan konvensional seperti hukum, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) sebagai metode dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan pernikahan dini belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini akan menjadi salah satu yang pertama dalam mengintegrasikan pendekatan ABCD sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam mengatasi pernikahan dini. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak kesehatan pernikahan dini, tetapi seringkali terpisah dari konteks sosial budaya masyarakat. Penelitian ini menggabungkan perspektif sosial budaya dengan kesehatan reproduksi, yang memungkinkan analisis yang lebih holistik tentang dampak pernikahan dini dan strategi pencegahannya. Dengan mengidentifikasi aspek-aspek tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam pendekatan pencegahan pernikahan dini yang tidak hanya fokus pada intervensi, tetapi juga pada pemberdayaan dan pemanfaatan aset masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Penelitian mengenai pernikahan anak usia dini memiliki urgensi yang sangat tinggi karena permasalahan ini masih menjadi isu krusial di banyak komunitas, termasuk di Indonesia. Disebabkan oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi, praktik pernikahan anak usia dini terus terjadi dan membawa konsekuensi yang signifikan bagi individu yang terlibat serta masyarakat luas.

Di Indonesia, meskipun sudah ada undang-undang yang membatasi usia minimal pernikahan, implementasi dan pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan dini belum merata di semua daerah.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian Kepada masyarakat ini meliputi pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). Metode Asset Based Community Development (ABCD) adalah pendekatan yang menekankan pada identifikasi dan penguatan sumber daya yang ada dalam suatu komunitas untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan yang berkelanjutan (Ansori, M. et al., 2021).

ABCD (*Asset Based Community Development*) adalah sebuah usaha yang memastikan bahwa kegiatan pembangunan selayaknya menempatkan posisi manusia dapat berkembang kapasitasnya sesuai dengan segala potensi dan aset yang dimiliki. ABCD digunakan sebagai pendekatan dalam pengabdian karena orientasi pengabdian kepada masyarakat di ptki adalah sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki daya untuk mengenali dan memanfaatkan segala kekuatan dan aset yang dimiliki untuk kebaikan bersama. Pendekatan ABCD pada pengembangan warga didorong sang interaksi yg dibangun sang warga . Komunikasi & jejaring sosial yg terjadi pada warga merupakan aset & sebagai hak warga sendiri Konsep ini dipahami menjadi kapital sosial lantaran menempatkan jaringan informan & memakai kekuatan mereka menjadi upaya buat memobilisasi aset (Setyawati et al., 2020).

Pendekatan berbasis aset adalah perpaduan antara metode bertindak dan cara berpikir tentang pembangunan. Pendekatan ini merupakan pergeseran yang penting sekaligus radikal dari pandangan yang berlaku saat ini tentang pembangunan serta menyentuh setiap aspek dalam cara kita terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Pendekatan berbasis aset fokus pada sejarah keberhasilan yang telah dicapai, mengenali para pembaru atau orang-orang yang telah sukses dan menghargai potensi melakukan mobilisasi serta mengaitkan kekuatan dan aset yang ada. Maka diperlukan pembahasan tentang ruang lingkup ABCD dalam pemberdayaan masyarakat dan kedudukan ABCD dalam metode participatoris.

Terdapat tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap awal dilakukan survei ke lokasi kegiatan, yaitu Desa Gununggeni. Menemui kepala desa dan perangkat desa untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dan informasi dasar tentang desa, termasuk demografi, struktur sosial, dan potensi lokal. Selanjutnya menemui tokoh masyarakat untuk memahami nilai-nilai budaya dan norma sosial yang mempengaruhi pernikahan dini, serta mendapatkan dukungan moral dan logistik. Berdasarkan data yang

dikumpulkan, dilakukan penyusunan profil wilayah yang mencakup kondisi sosial-ekonomi, aset lokal, dan struktur kekuatan masyarakat. Berikutnya dilakukan observasi lapangan dengan mengamati kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa untuk mendapatkan gambaran obyektif tentang situasi yang ada. Terakhir dilakukan wawancara dan diskusi bersama kepala desa, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu majlis ta'lim untuk mengumpulkan informasi terkait tantangan dan potensi desa.

Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini yaitu kegiatan bersama komunitas berupa sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dan kampanye kesehatan reproduksi. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan anggota komunitas secara aktif. Selanjutnya juga dilakukan monitoring lapangan secara berkala dengan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan implementasi rencana aksi berjalan sesuai jadwal dan tujuan.

Tahap Evaluasi. Tahapan terakhir adalah evaluasi kegiatan yang telah dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai sekaligus kekurangan yang masih terjadi untuk kemudian dijadikan saran bagi penyelenggaraan kegiatan sejenis yang mungkin akan dilakukan kemudian. Aksi yang dilakukan adalah mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara, dan survei untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut akan tertuang dalam flowchart.

Pendekatan kultural dan religius juga diterapkan dengan mengajak tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan yang pendidikan dalam ceramah dan kegiatan keagamaan. Revitalisasi nilai-nilai budaya lokal yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak juga dilakukan. Kemitraan dengan pemerintah daerah dan LSM sangat diperlukan untuk mendapatkan dukungan, sumber daya, dan informasi yang relevan. Selain itu, penguatan jaringan sosial antara komunitas, sekolah, dan lembaga lainnya sangat penting untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan pernikahan anak.

Hasil dan Pembahasan

Berdasar pada hasil *cluster analysis* dengan metode *complete linkage* diperoleh bahwa kecamatan-kecamatan di Kabupaten Probolinggo dapat dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok I terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Tegalsiwalan, Banyuanyar, Pakuniran, Kraksaan, Maron, Gending, dan Dringu. Karakteristik kelompok ini adalah memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dibanding kelompok lain. Kelompok II terdiri dari Kecamatan Sukapura, Leces, Gading, Kotaanyar, Paiton, Besuk, Krejengan, dan Pajarakan. Delapan kecamatan yang tergabung dalam kelompok ini memiliki karakteristik IPM lebih tinggi dari dua kelompok terakhir, tetapi lebih rendah dari kelompok pertama. Kelompok III

terdiri dari lima kecamatan, yaitu: Kuripan, Tiris, Wonomerto, Tongas, dan Sumberasih. Kelompok ini memiliki rata-rata IPM terendah kedua dan mempunyai rata-rata jumlah penduduk per kecamatan tertinggi. Kelompok IV terdiri dari empat kecamatan, yaitu: Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang. Empat kecamatan ini memiliki rata-rata IPM terendah dibanding ketiga kelompok lain.

Pemetaan potensi serta masalah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran terkait lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan data serta informasi terkait kasus pernikahan anak usia dini. Dari informasi yang didapat ternyata angka pernikahan anak usia dini relatif tinggi didesa tersebut bahkan belum lulus sekolah saja sudah ada yang mengikat hubungan seperti tunangan. Selanjutnya sebagian besar siswa juga belum paham terkait dampak menikah di usia dini sehingga beberapa diantara mereka ada yang putus sekolah karena menikah. pernikahan anak usia dini masih merupakan masalah yang serius di daerah ini, dengan dampak yang meluas dan berkepanjangan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak dan remaja. Melalui upaya ini, kami bertekad untuk membangun kesadaran dan memperkuat pengetahuan tentang konsekuensi negatif dari pernikahan anak usia dini, serta memberi dukungan untuk mencegahnya.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak A(47th), tokoh masyarakat Desa Gunung Geni:

Tanya: "Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik pernikahan dini di Desa Gunung Geni?"

Jawab: "Di sini, pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang lumrah. Banyak orang tua yang menikahkan anak-anak mereka pada usia muda karena khawatir kalau anak-anak mereka tidak menikah, mereka akan dicap tidak laku oleh masyarakat. Namun, saya pribadi mulai menyadari bahwa praktik ini memiliki dampak buruk, terutama pada pendidikan dan kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, saya mendukung adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang."

Wawancara dengan Ibu S(34th), Perangkat Desa Gunung Geni:

Tanya: "Sebagai perangkat desa, bagaimana Ibu melihat isu pernikahan dini di desa ini?"

Jawab: "Pernikahan dini memang menjadi masalah yang sulit diatasi di desa kami. Banyak orang tua yang menikahkan anaknya segera setelah lulus SMP atau bahkan sebelum lulus. Mereka berpikir bahwa menikah akan menyelesaikan masalah ekonomi atau melindungi anak-anak dari pergaulan bebas. Namun, kami sebagai perangkat desa berusaha keras untuk memberikan

pemahaman bahwa pernikahan dini lebih banyak mudaratnya. Program pemerintah seperti sosialisasi di sekolah-sekolah sangat membantu, tetapi masih perlu upaya lebih untuk mengubah pola pikir yang sudah mengakar."

Wawancara dengan Anak yang melakukan pernikahan dini. D (16th), telah menikah selama 1 tahun:

Tanya: "Bagaimana perasaanmu setelah menikah di usia muda?"

Jawab: "Awalnya saya senang karena merasa bisa lepas dari sekolah dan hidup bersama suami. Tapi sekarang saya merasa terbebani. Saya harus mengurus rumah dan sering tidak punya waktu untuk bermain atau belajar lagi. Kadang-kadang saya rindu masa sekolah dan teman-teman saya. Saya juga baru tahu kalau menikah muda itu berisiko, terutama kalau nanti punya anak."

Wawancara-wawancara ini menggambarkan kompleksitas masalah pernikahan dini di Desa Gunung Geni, di mana faktor ekonomi, tekanan sosial, dan kurangnya pendidikan menjadi alasan utama. Meskipun ada kesadaran akan risiko yang dihadapi, perubahan membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten dari berbagai pihak. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui pendekatan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dalam teori ini, masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait, di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem tersebut. Tradisi menikah muda dapat dilihat sebagai salah satu cara masyarakat mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi, meskipun dengan konsekuensi negatif yang diabaikan atau kurang dipahami oleh masyarakat setempat.

Asumsinya, praktik perkawinan anak di bawah umur itu erat kaitannya dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi yang rendah dari subjek pelakunya. Pengantin kanak-kanak adalah generasi putus sekolah. Akibatnya, kesempatan mereka untuk mengenyam level pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri, bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar. Lebih jauh, banyak di antara mereka yang buta aksara. Fenomena perkawinan anak di bawah umur di masyarakat pedesaan dan pedalaman (yang notabene mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi (baca: kemiskinan). Tidak mengherankan, daerah-daerah miskin di Indonesia memiliki tingkat kasus perkawinan anak di bawah umur yang relatif tinggi. Keluargakeluarga berekonomi lemah di sana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan iringan harapan agar anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka

tetap berada dalam lingkaran kemiskinan bahkan lebih buruk dan tragis lagi. Karena himpitan ekonomi mereka juga tidak mampu membayar ongkos kesehatan yang memang tidak murah di Indonesia.

Sosialisasi adalah proses pembentukan individu dalam masyarakat. Ini melibatkan pengenalan individu terhadap norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Secara umum, sosialisasi berperan dalam membentuk kepribadian seseorang dan menentukan bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Proses ini dimulai sejak individu lahir dan terus berlangsung sepanjang hidupnya, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti pola pikir, perilaku, dan identitas sosial.(Salviana & Soedarwo, 2016).

Selain itu, sosialisasi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mengubah budaya suatu masyarakat. Melalui proses ini, nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat dijaga dan diteruskan, sementara pada saat yang sama, masyarakat juga dapat mengalami perubahan budaya sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya merupakan pembelajaran individu tentang cara hidup dalam masyarakat, tetapi juga merupakan kontributor utama dalam pembentukan dan evolusi budaya manusia.(Muntamah et al., 2019)

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Berupa Sosialisasi Bertajuk Stop Pernikahan Anak

Selama proses sosialisasi, individu belajar untuk memahami peran sosial yang diharapkan dari mereka dalam berbagai konteks, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat umum. Mereka juga belajar untuk menginternalisasi nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat mereka, seperti kejujuran, kerja sama, dan saling menghormati. Sosialisasi berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial, di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang kompleks dan beragam.(Normina, 2014). Teori Pertukaran Sosial mengemukakan bahwa hubungan sosial dan keputusan individu didasarkan pada evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari interaksi sosial. Menurut teori ini, individu cenderung memutuskan untuk terlibat dalam suatu tindakan tertentu jika mereka percaya bahwa tindakan tersebut akan memberikan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Keuntungan dan kerugian ini bisa bersifat materiil maupun non-materiil, seperti status sosial, rasa aman, atau kepuasan emosional.

Temuan penelitian di Desa Gununggeni menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah di usia muda sering kali didorong oleh kombinasi motivasi sosiokultural dan ekonomi. Banyak

keluarga merasa terbantu secara ekonomi dengan menikahkan anak-anak mereka lebih awal, dan ada tekanan sosial yang kuat untuk mematuhi norma-norma budaya terkait pernikahan. Namun, temuan ini juga menunjuk pada konsekuensi negatif dari pernikahan dini, termasuk tingginya putus sekolah dan kesehatan yang memburuk bagi remaja perempuan. Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial, ini menunjukkan bahwa meskipun keuntungan sosiokultural dan ekonomi mungkin memotivasi keputusan tersebut, kerugian jangka panjang dalam hal kesehatan dan pendidikan tidak boleh diabaikan.

Wawancara dengan Guru di MTS Miftahul Ulum Ibu R(27th), Guru di MTS Miftahul Ulum:

Tanya: "Bagaimana pandangan Ibu mengenai siswa yang menikah di usia dini?"

Jawab: "Sebagai guru, saya sering merasa prihatin melihat siswa yang memilih menikah muda. Mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita. Saya selalu berusaha memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya pendidikan dan risiko pernikahan dini. Tetapi, kadang-kadang tekanan dari keluarga dan lingkungan terlalu kuat, sehingga mereka akhirnya menikah muda."

Wawancara dengan Pak S(42th), Orang Tua di Desa Gunung Geni:

Tanya: "Mengapa Bapak memilih untuk menikahkan anak Bapak di usia yang masih muda?"

Jawab: "Sejujurnya, saya menikahkan anak saya di usia muda karena takut kalau tidak segera dinikahkan, dia akan terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Lagipula, ekonomi kami juga tidak terlalu baik. Dengan menikahkan dia, beban kami sedikit berkurang. Namun, setelah mendengar penjelasan dari sosialisasi di sekolah, saya mulai berpikir ulang. Ternyata banyak risiko yang dihadapi anak saya jika menikah di usia muda, terutama soal kesehatannya."

Di banyak komunitas, menikahkan anak pada usia muda bisa dianggap sebagai cara untuk meningkatkan martabat keluarga di mata masyarakat. Praktik ini sering dianggap sebagai bentuk pemenuhan norma sosial yang mendapatkan penghormatan dan penerimaan dari lingkungan sekitar. Selain itu, dalam situasi ekonomi sulit, pernikahan dini sering dilihat sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban finansial keluarga. Dengan menikahkan anak, keluarga mungkin mengharapkan adanya bantuan ekonomi dari keluarga pasangan atau setidaknya mengurangi satu mulut yang harus diberi makan. Hal ini terutama berlaku di lingkungan di mana sumber daya dan kesempatan ekonomi terbatas.

Namun, keputusan ini tidak lepas dari kerugian yang menyertainya. Risiko kesehatan bagi anak perempuan yang menikah dan hamil di usia muda sangat nyata. Kehamilan pada

remaja meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, baik bagi ibu muda tersebut maupun bagi bayi yang dilahirkannya. Remaja perempuan yang menikah dini menghadapi kemungkinan lebih tinggi mengalami kematian saat melahirkan atau menderita kondisi kesehatan serius karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap untuk proses reproduksi. Selain itu, anak yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki risiko kesehatan yang tak kalah besar.

Di sisi lain, penghentian pendidikan merupakan dampak signifikan dari pernikahan anak usia dini. Anak-anak yang menikah muda cenderung putus sekolah, yang membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi dan pekerjaan berkualitas di masa mendatang. Kurangnya pendidikan ini dapat memperpetuasi siklus kemiskinan, karena tanpa pendidikan, perempuan muda ini akan kesulitan mengakses berbagai kesempatan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga mereka. Hal ini juga menyebabkan kerugian sosial jangka panjang, karena pendidikan yang rendah mengurangi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dengan memahami pernikahan anak usia dini melalui lensa Teori Pertukaran Sosial, analisis ini menyoroti bagaimana intervensi yang dirancang harus memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh individu dan keluarga. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi mengenai risiko kesehatan dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini melalui program pendidikan yang komprehensif di sekolah dan komunitas. Upaya pemberdayaan ekonomi juga dapat memberikan alternatif bagi keluarga untuk mengatasi hambatan finansial tanpa harus menikahkan anak-anak mereka di usia dini. Selain itu, penegakan hukum yang ketat terhadap batas usia pernikahan dan dukungan sosial yang kuat bagi keluarga dapat menjadi faktor pendorong penting dalam menurunkan angka pernikahan anak usia dini.

Perubahan yang diupayakan dalam sosialisasi mengenai menghentikan pernikahan anak usia dini di MTS & SMAI Miftahul Ulum, Desa Gunung Geni, diharapkan akan memiliki dampak yang signifikan bagi para murid dan masyarakat setempat. Pertama-tama, kami percaya bahwa meningkatnya kesadaran akan bahaya pernikahan usia dini akan membawa perubahan sikap dan perilaku di kalangan remaja. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi negatifnya, diharapkan akan terjadi penurunan jumlah pernikahan usia dini dan peningkatan partisipasi dalam pendidikan formal.

Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan akan memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat. Dengan menyadari pentingnya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah, diharapkan akan meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk mengejar impian mereka, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Hal

ini juga dapat membantu mengurangi angka kehamilan remaja yang berpotensi membawa resiko kesehatan dan sosial bagi perempuan muda.

Selain dampak sosial, perubahan ini juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat. Dengan memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri diharapkan akan tercipta generasi muda yang lebih terampil, berpengetahuan luas, dan siap bersaing dalam dunia kerja. Hal ini dapat membuka pintu bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan secara keseluruhan di Desa Gunung Geni. Secara keseluruhan, perubahan ini tidak hanya akan membawa dampak positif dalam mengurangi praktik pernikahan anak usia dini, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, berpendidikan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Desa Gunung Geni.

Setelah diadakannya sosialisasi tentang menghentikan pernikahan anak usia dini di MTS & SMAI Miftahul Ulum, pengalaman dan wawasan mahasiswa Tadris IPS mengalami pertumbuhan yang signifikan. Secara pribadi, kami merasa terhubung secara lebih dalam dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Desa Gunung Geni. Interaksi langsung dengan para siswa, guru, dan tokoh masyarakat telah memperkaya pemahaman kami akan kompleksitas masalah yang dihadapi di Desa ini.

Selain itu, kami juga merasakan kepuasan yang besar dari kontribusi yang kami berikan. Melihat tanggapan positif dan minat aktif dari siswa-siswi MTS & SMAI Miftahul Ulum menginspirasi kami untuk terus bergerak maju dan melibatkan diri lebih dalam lagi dalam kegiatan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Ini juga membantu kami untuk memperluas wawasan tentang pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk merubah pola pikir dan perilaku dalam masyarakat. Beberapa pertanyaan yang muncul saat sosialisasi nampak bahwa pemaparan kami cukup menggugah para remaja diantara pertanyaan tersebut cukup mewakili suara Gen Z yang tengah terbelenggu kultural di era postmodern. Berikut sejumlah pertanyaan serta jawaban yang terangkum akan dipaparkan sebagai berikut:

“Apa saja dampak buruk pernikahan dini jika kami tetap melakukannya?(AA,14th)”

Pernikahan dini yang terjadi pada usia remaja berdampak negatif pada beragam aspek kehidupan dari remaja yang menjalaninya. Organ fisik dan reproduksi pada remaja wanita belum matang sehingga dapat menimbulkan resiko negatif bagi wanita terutama saat mengandung. Resiko angka kematian ibu dan cacat pada anak menjadi lebih besar ketika pernikahan dini terjadi (Fatma Indriani, 2023). Dilihat dari organ reproduksi maka leher rahim remaja perempuan bersifat masih sensitif sehingga dapat menimbulkan resiko terjadinya

kanker leher rahim dan kematian ibu ketika melahirkan di usia muda. Selain itu, remaja wanita juga lebih beresiko menderita anemia dalam proses kehamilan dan persalinan (Sekarayu & Nurwati, 2021) Selain itu, wanita yang melahirkan pada usia di bawah 18 tahun beresiko mengalami kematian karena tubuh mereka belum siap secara fisik untuk melahirkan (Natalia dkk,2021). Selanjutnya, anak yang dilahirkan juga beresiko memiliki berat badan yang rendah, terlahir cacat, serta kemungkinan 5 – 30 kali lebih rentan untuk meninggal (Sari dkk, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian lainnya yakni pernikahan dini berdampak pada kelahiran bayi prematur, pendarahan pada ibu, dan darah tinggi pada ibu (Maudina, 2019). Pernikahan di usia muda dapat menyebabkan beragam penyakit yang berkaitan dengan reproduksi pada wanita (Katmawanti, 2022).

“menurut pendapat pemateri pernikahan dini banyak dampak negatifnya diantaranya ketidaksiapan fisik untuk mengandung dan melahirkan, serta ekonomi dan pendidikan yang akan terhambat. Lantas dalam islam jelas dikatakan bahwa jauhilah zina. Jadi lebih baik mana berzina atau melakukan pernikahan dini? (SH,15th)

Seks bebas merupakan hal yang sudah biasa dikalangan remaja pada saat ini. Mereka tidak *canggung-canggung* lagi menunjukkan adanya seks bebas di depan umum. hampir 80% remaja melakukan seks dengan pacarnya diluar nikah. Penelitian yang dilakukan oleh (Mukramin & Halawatiyah, 2018) bahwa media massa merupakan satu dari 9 (sembilan) faktor risiko pernikahan dini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari hari ke hari menyebabkan informasi semakin hari pula semakin mudah untuk di peroleh. Media massa memberikan sumbangsih yang cukup besar pada pengetahuan remaja yang dapat mengarah pada risiko pergaulan remaja yang tak terkontrol. Pemberian smart phone pada remaja tanpa diberi peringatan ataupun orang tua yang tidak mengawasi aktivitas putra putrinya bermain smart phone sangat disayangkan. (Muchammad Denny Saputra, 2021)

“bagaimana cara kami menolak kepada orang tua sementara kami telah ditunangkan dan akan segera dinikahkan setelah lulus sekolah menengah? Bukankah itu sebuah kedurhakaan jika tidak menuruti kata-kata orang tua? (IA, 15th)

Tradisi dan norma sosial di Indonesia, seperti di banyak negara dengan budaya patriarki yang kuat, norma-norma sosial dan tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad memainkan peran besar dalam mempertahankan struktur sosial yang menekankan dominasi laki-laki. Norma-norma ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi tanpa banyak pertanyaan atau perubahan. Agama juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk norma-

norma sosial di Indonesia. Terkadang, interpretasi yang patriarkis terhadap ajaran agama dapat menguatkan posisi dominan laki-laki dalam masyarakat. Meskipun banyak agama menawarkan nilai-nilai kesetaraan, interpretasi yang tidak tepat atau konservatif dapat menghalangi perubahan menuju kesetaraan gender. Masih banyaknya ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki dalam banyak kasus di Indonesia membuat perempuan rentan terhadap kontrol dan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Resistensi terhadap perubahan: Perubahan budaya patriarki seringkali dihadapi dengan resistensi dari mereka yang terbiasa dengan struktur kekuasaan yang ada. Hal ini berupa ketakutan akan kehilangan kekuasaan atau identitas tradisional yang mapan.

“Lantas usaha apa yang telah dilakukan pemerintah dan wakil-wakil rakyat itu sehingga kami bisa hidup layak bersekolah dengan fasilitas yang nyaman sehingga tidak berpikir untuk segera menikah?” (MN,16th)

Meskipun telah bergulir beberapa program peningkatan kesadaran akan isu gender dan upaya untuk meningkatkan pendidikan tentang kesetaraan gender yang telah digalakkan oleh pemerintah khususnya oleh BKKBN, namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau terbatas dalam memahami pentingnya kesetaraan gender. Disisi lain, Pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk mengejar pendidikan dan mengembangkan diri mereka secara maksimal sebelum mempertimbangkan pernikahan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Pemerintah telah meningkatkan akses pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun dan penyediaan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Ini memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, juga sudah disediakan program pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti bantuan sosial dan pelatihan keterampilan kerja, ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga mereka tidak merasa perlu menikahkan anak-anak mereka pada usia dini untuk mengurangi beban ekonomi. Undang-undang telah diperkuat untuk melarang pernikahan anak. Di Indonesia, usia minimum untuk menikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, serta adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ini.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di MTS dan SMAI Miftahul Ulum bertujuan untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini melalui edukasi dan peningkatan kesadaran. Proses sosialisasi, menurut teori sosialisasi oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann, adalah mekanisme di mana individu menginternalisasi norma dan nilai

yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sosialisasi berperan sebagai alat untuk memperkenalkan nilai-nilai baru yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan, serta dampak negatif dari pernikahan dini.

Selain pengalaman secara pribadi dan motivasi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sosialisasi ini juga diharapkan dapat membuka pintu kolaborasi lebih lanjut antara civitas akademis di lingkungan Universitas Islam Zainul Hasan dan masyarakat Desa Gunung Geni. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah diharapkan juga lebih sering mengadakan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini. Ini mencakup penyuluhan di sekolah dan komunitas tentang hak-hak anak dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Secara keseluruhan, pengalaman ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Pembelajaran dan pengalaman ini tentunya juga akan membawa dampak jangka panjang yang positif membawa perubahan di masa depan.

Kesimpulan

Masalah pernikahan anak usia dini di Indonesia tetap menjadi tantangan besar dalam banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan. Walaupun ada batasan usia minimal pernikahan yang tercantum dalam undang-undang, pelaksanaannya dan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi buruk dari pernikahan dini masih belum konsisten di seluruh wilayah. Tekanan sosial, kekhawatiran ekonomi, dan tradisi memainkan peran kunci dalam mendorong praktik pernikahan anak-anak. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini secara sering dapat menyebabkan putus sekolah, meningkatnya risiko kesehatan bagi ibu dan anak, dan juga mempertahankan siklus kemiskinan. Meskipun telah dilakukan pendekatan konvensional seperti hukum, pendidikan, dan sosialisasi kesehatan, namun efektivitasnya masih belum memuaskan. Untuk mencegah pernikahan dini, pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) menawarkan solusi yang berkelanjutan dengan memperhatikan dan menggunakan aset serta potensi lokal dalam masyarakat. Integrasi pendekatan ini diharapkan mampu mencapai kesadaran yang lebih baik, mengubah perilaku, dan meningkatkan kesejahteraan dalam komunitas secara menyeluruh.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah, para guru, staf, serta siswa MTS dan SMAI Miftahul Ulum, Desa Gunung Geni. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk informasi, sumber daya, maupun kemitraan. Kerjasama yang solid ini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan upaya pencegahan pernikahan anak usia dini.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Penulis berperan signifikan dalam penyusunan artikel ini dengan melakukan penelitian lapangan yang mendalam, menganalisis data yang diperoleh dari observasi, dan merancang serta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi, serta menyusun laporan hasil kegiatan yang dipresentasikan dalam artikel ini.

Referensi

- Aini, Hidayati., Afdal. (2020) Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. JAIPTEKIN | Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia ISSN Print: 2548-348X – ISSN Online: 2548-3498 Universitas Negeri Padang <http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/aipstekin/index>
- Amelia , et. al., (2017) Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Kelas Viii Di Smp Negeri 4 Banjarmasin. Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol. 8 No. 1
- Badiah, Riadhotul., Bashof, Ferdinan.(2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Umur Dalam Perkawinan Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6190-6200 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. Pamator Journal, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Firdaus, Moh. Akbar. (2022) Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur Studi Kasus Di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kab. Sampang. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 10 Nomor 3 Tahun 2022, 698-712

- Hadiningrum, L. P., Zuhroh, D., & Sabiq, F. (2021). Pendampingan Gemari dan Redarkum Melalui Diseminasi “Stop Pernikahan Dini.” *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 125–132. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v2i3.148>
- Humaira, Rezka Zahra., Farida Kartini. (2023). Early marriage and health risks in children born: Scoping review. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan Volume 8, Issue S1, 2023*, p. 153 – 160 ISSN 2502-4825 (print), ISSN 2502-9495 (online)
- Husna, A., Tafaal, Z. (2016) The Determinants of Early Married in Rural Area Gampong Pukat Pidie District *Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 2 No. 2 Oktober Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X*
- Indriani, Fatma. (2023) Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review *Journal of Science and Social Research Feb 2023*, VI (1): 1 – 8 ISSN 2615 – 4307 (Print) ISSN 2615 – 3262 (Online) <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Indayatun, R., Herlani, A. F., & Waluyo, D. (2023). Sosialiasi Pencegahan Pernikahan Anak / Usia Dini Di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 817–823.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Khoiri, A., Aqli, M. R., & Husnah, C. R. (2024). Epektifitas Pendidikan Maslahat Pra-Nikah dalam Mencegah Pernikahan Dini Bagi Remaja. 6(3), 7800–7809.
- Jusuf Leiwakabessy. (2023). Edukasi Sosialisasi Mengenai KDRT Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon *Socialization Education Regarding Domestic Violence And The Impact Of Early Marriage In Pandan Kasturi District, Ambon City Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Vol. 2 No. 4 Desember 2023 e-ISSN : 2961-9254; p-ISSN : 2961-9246, Hal 125-132 DOI: <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i4.278>*
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>

- Normina. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), 107–115. http://shareexchange.blogspot.com/2010/02/sosialisasi-masyarakat_8061.
- Pengabdian, J., Masyarakat, K., Siswi, S., Negeri, S. M. A., & Buton, B. (2023). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(1), 157–162.
- Putri, Serli Dwi. (2021) A Study On The Causes Of Early Marriage In Patimuan Subdistrict, Cilacap Regency The 14th University Research Colloquium 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 146
- Rahima, Raja., Hasgimianti. (2020). Pemahaman Remaja tentang Bahaya Seks Bebas dan Pernikahan Dini di Desa Kualu Nenas Kampar Riau *Educational Guidance and Counseling Development Journal* p-ISSN:2615-3661|e-ISSN: 2615-8358 Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, 61-68 *KEMASKIA Volume 1 Nomor 2 | September – Desember 2023*
- Pertiwi, Trisma., et.al.(2023). Hubungan Tingkat Pendidikan, Media Informasi Dan Ekonomi Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita Di Bawah Umur 21 Tahun Di Desa Duku Ulu Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Ibu dan Anak*
- Salviana, V., & Soedarwo, D. (2016). Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender. *Sosiologi*, 1(1), 1–32. <http://repository.ut.ac.id/4666/1/SOSI4418-M1.pdf>
- Saputra, Muchammad Denny, et.al. 2021. Hubungan Penggunaan Media Massa dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda Borneo *Student Research eISSN: 2721-5725*, Vol 2, No 3, 2021
- Wifa Lutfiani Tsani. 2021. Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083
- Widyawati, Eny dan Adi Cilik Pierewan. 2017. Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. Juni 2017, *Jurnal ilmu ilmu sosial SOCIA* Vol. 15, No. 4, 55-70
- Yuhelson, et.al. 2020. Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* ISSN: 2580-863X (p); 2597-7768 (e); Vol. 4, No. 1 (2020), pp. 257-282, doi: 10.14421/jpm.2020.041-10 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jpmi/index>
- Septiana, A., Afifah, F., Chaerani, R. S., & Deviyani, T. (2024). Edukasi Pencegahan Child Marriage Pada Remaja Melalui Kegiatan Penyuluhan dan Permainan Ular Tangga. 4(1), 164– 171.

- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Wawan Herry Setyawan. (2022). *Asset Based Community Development (ABCD)*. Kediri: PT. Gaptek Media Pustaka.
- Wulansari, R., & Jatningsih, O. (2022). Strategi Kampanye Stop Pernikahan Usia Anak Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 96–113. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p96-1>
- Putri, Rani D .2020. Navigating the Future Husband: Perempuan Muda, Negosiasi Pernikahan dan Perubahan Sosial. *Jurnal Studi Pemuda Volume 9 Nomor 2 tahun 2020*. www.jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda doi: 10.22146/studipemudaugm.57996